

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali, bagian ini merupakan penutup dari pembahasan utama dalam skripsi ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran yang ingin penulis bagikan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan kedua mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua. Menurut pandangan Mazhab Syafii bahwa bersalaman dengan lawan jenis lebih tua adalah diharamkan secara mutlak dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sementara itu mazhab Hanbali berpandangan bahwa makruh ketika tidak disertai dengan syahwat
  
2. Mengenai dalil dalam pengambilan hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali sama-sama menggunakan dalil sahih sebagai dasar hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua. Namun, mazhab Syafi'i memprioritaskan dalil dari Hadis Riwayat Ath-Tarbani, bahwa diharamkan dan ditusuk dengan pasak besi dikepala lebih baik daripada bersentuhan

dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sedangkan Mazhab Hambali mengacu pada hadis riwayat Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua dimakruhkan sebab tidak khawatir timbulnya efek negatif.

## **B. Saran**

1. Kepada Pembaca, dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna, menambah wawasan, dan memberikan inspirasi kepada pembaca dalam menyikapi perbedaan pandangan mengenai masalah ini. Selain itu, diharapkan pembaca dapat lebih bijaksana dalam memahami berbagai pandangan hukum yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
2. Kepada Masyarakat, Penulis menyarankan agar masyarakat dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebelum memutuskan untuk bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, terutama yang lebih tua. Mengingat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, penting untuk memahami bahwa setiap mazhab memiliki dasar hukum dan pandangan masing-masing. Penulis berharap agar masyarakat tidak terburu-buru untuk menghakimi atau menilai orang lain hanya

berdasarkan pandangan mazhab yang berbeda. Sebaliknya, diharapkan agar kita saling menghormati dan menghargai keberagaman pendapat dalam agama, serta mengedepankan prinsip toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya, Sebagai pengembangan dari penelitian ini, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak ulama dari berbagai mazhab dan memperluas cakupan penelitian untuk mencakup lebih banyak pandangan yang ada. Dengan demikian, penelitian kedepan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai pandangan Islam terhadap praktik bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram, terutama yang lebih tua. Peneliti juga diharapkan dapat menggali lebih dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang memengaruhi perbedaan pandangan ini, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan aplikatif dalam masyarakat Muslim yang lebih luas.

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman hukum Islam dan mendorong lebih banyak diskusi yang konstruktif mengenai praktik-praktik keagamaan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang sudah ditetapkan.